

FASILITASI- ALAT PERAGA KAMPANYE- PASANGAN CALON

2024

Kpt 600 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 591 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 592 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota Dan Waki, Walikota Pekalongan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.

- Lampiran : 2 halaman